

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Awal istilah tindak pidana berasal dari terminologi yang dikenal sebagai “*strafbaar feit*”. Istilah ini muncul dari Negeri Kincir Angin yang mana terdiri dari 3 (tiga) kata yakni “*straf*” dimaknai sebagai suatu pidana/ hukum, “*baar*” dimaknai sebagai boleh atau dapat, dan “*feit*” diterjemahkan sebagai perbuatan, peristiwa, tindakan dan pelanggaran. Sehingga istilah “*strafbaar feit*” secara harfiah dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan pidana.

Selanjutnya, merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh **Moeljatno**, memberikan suatu pengertian bahwa hukum pidana atau *strafbaar feit* secara eksplisit (artian sempit) merupakan suatu perbuatan pelanggaran atau kejahatan yang dilarang karena adanya suatu aturan/ kaidah hukum yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu.³⁹ Larangan tersebut dapat berupa hukuman (sanksi) pidana yang bermacam-macam jenisnya tergantung dengan kaidah hukum/ rumusan pasal yang dimaksud. Perbuatan pidana atau tindak pidana atau *strafbaar feit* secara implisit dapat dimaknai sebagai perbuatan-perbuatan yang telah diatur dengan adanya kebijakan/ aturan pidana yang mana kebijakan/ aturan pidana tersebut memberikan suatu larangan yang ditujukan

³⁹ Moeljatno. (2011). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 59

kepada perbuatan tertentu, sedangkan adanya ancaman pidana tersebut secara terang dimaksudkan/ disangkakan kepada pelakunya.

Lebih lanjut, menurut **Enshcende** mendefinisikan tindak pidana/ perbuatan pidana sebagai berikut:

“een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten”,

secara harfiah dapat dimaknai bahwa tindak pidana/ perbuatan pidana ialah suatu kelakuan/ tingkah laku manusia (subjek) yang telah memenuhi unsur-unsur/ rumusan delik, dan memenuhi unsur melawan hukum serta perbuatan tersebut dapat dicela.⁴⁰

Dari pengertian tindak pidana/ perbuatan pidana yang dikemukakan oleh Enshcende, dapat diketahui bahwa definisi prasaja tersebut telah mencakup 2 (dua) istilah yakni perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Artinya tingkah laku manusia sebagai subjek hukum pidana yang telah memenuhi rumusan-rumusan delik atau telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana. Sedangkan unsur-unsur lain berupa unsur melawan hukum dan dapat dipidana sangat berkaitan erat dengan kesalahan yang mana unsur-unsur tersebut merupakan unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Pendapat ahli lain perihal definisi tindak pidana, menurut **Jonkers** mendefinisikan tindak pidana sebagai berikut:

⁴⁰ Ch. J. Enshcende. 2002. *Beginselen Van Strafrecht*, Kluwer, Deventer Hlm. 156 dalam Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 122

“De beknopte uitleg is: een strafbaar feit is een handeling die strafbaar is volgens de wet. Een meer uitgebreide en betekenisvolle uitleg is: een strafbaar feit is een illegale handeling die met opzet of verwijtbaarheid wordt gepleegd door een verantwoordelijk individu dat in staat is om het te plegen.”

Secara harfiah dapat dimaknai bahwa definisi singkat: suatu perbuatan/tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yakni apabila suatu perbuatan/ tindakan menurut undang-undang telah ditetapkan sehingga perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana. Definisi luas: suatu perbuatan/ tingkah laku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut baik sengaja maupun tidak sengaja (*opzet*) yang dilakukan secara melawan hukum oleh manusia (individu) yang mana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dari pendapat Jonkers tersebut perihal definisi terkait tindak pidana tersebut diatas dapat diketahui bahwa telah memuat istilah perbuatan (positif maupun negatif) dan pertanggungjawaban pidana. Sehingga Jonkers berpendapat bahwa antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan. Namun disisi lain, terdapat pula pendapat ahli hukum pidana Belanda secara gamblang membedakan antara “perbuatan pidana/ tindak pidana” dengan “pertanggungjawaban pidana” sebagaimana pendapat Suringa yang bunyinya:⁴¹

“Strafbaar feit - dat is de gekozen term, na zorgvuldige overweging, voor elk gedrag dat verboden is onder straf, of het nu gaat om een handeling of een

⁴¹ Hazewikel Suringa. 1953. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*. H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.-Haarlem dalam Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 124-125

nalaten te handelen, ongeacht of het valt onder misdaden of andere overtredingen.”

Secara harfiah dapat dimaknai bahwa adalah istilah yang dipilih setelah melalui pertimbangan yang cermat untuk mencakup dari semua perilaku yang dapat dikenai hukuman, baik yang melibatkan tindakan maupun kelalaian serta perbuatan-perbuatan yang mencakup berbagai kejahatan dan pelanggaran.

Singkatnya, adanya berbagai pengertian perbuatan/ tindak pidana sebagaimana telah peneliti kutip dari beberapa ahli hukum pidana tersebut diatas, Perspektif yang membedakan antara "tindak pidana" dan "pertanggungjawaban pidana" terutama bertujuan untuk menyederhanakan proses penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana selama tahap pembuktian. Selain itu, selama proses pengadilan, pendekatan umum yang digunakan adalah memulai pembuktian tindak pidana dengan asumsi adanya potensi kesalahan atau tidak adanya kesalahan dari terdakwa.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana, selanjutnya dalam sub bab tinjauan umum tindak pidana, peneliti juga akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara general. Unsur-unsur tindak pidana dimaksudkan sebagai parameter atau tolak ukur atau pedoman untuk menjawab apakah perbuatan tersebut termasuk/ tergolong dalam suatu perbuatan pidana atau tidak. Sehingga apabila didapati salah satu unsur tidak terbukti, maka dengan tidak terpenuhinya satu unsur dalam suatu rumusan pasal, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut tidak tergolong/ tidak bisa dikatakan sebagai perbuatan/ tindak pidana.

Menurut Simons, ada atau tidaknya suatu tindak pidana secara setidaknya harus memenuhi unsur-unsur pidana sebagai berikut:⁴²

- a) “Perbuatan *person* (berbuat maupun tidak berbuat);
- b) Adanya ancaman pidana;
- c) Sifat melawan hukum;
- d) Adanya kelalaian dari si pelaku; dan
- e) Perbuatan *person* yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.”

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) elemen yang menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana/ tindak pidana. Artinya dengan terpenuhinya kesemua elemen sebagaimana dimaksud diatas, maka perbuatan yang demian masuk ke dalam kategorisasi perbuatan pidana/ tindak pidana.

Merujuk pada pendapat yang lebih prasaja, menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius yang berpendapat bahwa komponen atau aspek-aspek dari tindak pidana meliputi memenuhi kriteria delik, melanggar hukum, dan secara moral dapat dikutuk perbuatannya.⁴³ Pendapat tersebut juga selaras dengan apa yang menjadi buah pikiran Pompe perihal unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan/ tindak pidana sebagai berikut.⁴⁴

“Het strafbare feit... Is gedrag dat wordt gekenmerkt door drie hoofdkenmerken: onwettigheid, verwijtbaarheid en strafbaarheid.”

⁴² Tongat. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan. Malang: UMM Press. Hlm. 95

⁴³ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sitorus. Diterjemahkan oleh Sahetapy, J.E. 1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.Hlm. 27 dalam Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 128

⁴⁴ Ibid, Hlm 129

Secara harfiah dapat dimaknai bahwa perbuatan pidana... sesuatu kelakuan dengan 3 (tiga) hal yang saling berkaitan... melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana.

Selanjutnya, unsur-unsur adanya suatu perbuatan/ tindak pidana biasanya dapat dikategorikan ke dalam dua jenis: unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif mengacu pada aspek-aspek yang melekat pada individu dan terkait erat dengan pelaku, seperti niat yang ada di benak pelaku. Di sisi lain, unsur objektif berkaitan dengan keadaan yang terkait dengan situasi tertentu pada saat tindak pidana itu berlangsung.

Menurut Moeljatno, apabila suatu perbuatan/ tindak pidana dikaji dalam persepektif unsur-unsur subjektif diantaranya dapat diketahui yakni:

- a) Kesengajaan/ ketidaksengajaan (*dolus/ culpa*)
- b) Maksud; dan
- c) Kesalahan.

Sedangkan suatu perbuatan/ tindak pidana dikaji dalam persepektif unsur-unsur objektif diantara:

- a) Bersifat Melawan Hukum; dan
- b) Tindakan yang dilarang serta diancam oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Singkatnya, dari berbagai pendapat ahli tersebut diatas dapat diketahui bahwa setidaknya unsur pidana terdiri atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa elemen tindak pidana dalam hal terpenuhinya unsur delik sangat identik dengan perbuatan pidana sehingga tidak dapat disamakan antara perbuatan pidana dalam rumusan suatu

pasal dengan rumusan pasal lain. Selanjutnya, gabungan elemen melawan hukum dan elemen dapat dicela melahirkan suatu pertanggungjawaban pidana.

3. Klasifikasi Tindak Pidana/ Jenis-Jenis Delik

Apabila ditinjau dari perspektif doktrin dalam hal ini ilmu pengetahuan hukum pidana, maka klasifikasi tindak pidana dapat digolongkan menjadi 12 (dua belas) golongan sebagai berikut dibawah:⁴⁵

- a) “Kejahatan (*Misdaden*) dan Pelanggaran (*Onrechtmatigheid*);
- b) Delik Formil (*Formele delicten*) dan Delik Materiil (*Materiele delicten*);
- c) *Delicta Commissionis* (*commissie delicten*), *Delicta Omissionis* (*omissie delicten*) dan *Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa* (*commissie per omissie delicten*);
- d) Delik Konkret (*Concrete delicten*) dan Delik Abstrak (*Abstracte delicten*);
- e) Delik Umum (*Algemene overtredingen*), Delik Khusus (*bijzondere delicten*), dan Delik Politiek (*Politieke delicten*);
- f) Delik Merugikan (*Delict van schade*) dan Delik Menimbulkan Keadaan Bahaya (*Delicten een gevaarlijke situatie creëren*);
- g) Delik Berdiri Sendiri (*Op zichzelf staande misdrijven*) dan Delik Lanjutan (*Gevorderde overtredingen*);
- h) Delik Persiapan (*Vorbereidende delicten*), Delik Percobaan (*Pogingen tot overtredingen*), dan Delik Selesai (*Overtreding Voltooid*);
- i) Delik Tunggal (*Enkele overtreding*) dan Delik Gabungan (*Gecombineerde overtredingen*);

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 129-149

- j) Delik Biasa (*Gewone delicten*) dan **Delik Aduan** (*Klachtmisdrijf*);
- k) Delik Sederhana (*Eenvoudige delicten*) dan Delik Terkualifikasi (*Gekwalificeerde delicten*); dan
- l) Delik Kesengajaan (*Opzettelijk delicten*) dan Delik Kealpaan (*De overtreding van nalatigheid*).”

Selanjutnya, setelah mengetahui seluruh delik-delik yang masuk dalam klasifikasi tindak pidana, apabila dikorelasikan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti maka tindak pidana *cyber prostitution* termasuk dalam klasifikasi delik aduan. Artinya terhadap tindak pidana *cyber prostitution* hanya dapat diproses secara hukum jika ada laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa penegak hukum biasanya tidak dapat secara proaktif menindaklanjuti tindak pidana *cyber prostitution* tanpa adanya laporan atau aduan resmi dari pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang kejadian tersebut.

Lebih lanjut, perihal delik aduan secara eksplisit telah diatur dalam Bab VII KUHP lama yang pada intinya sebagai berikut:

- a) “Korban adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengajukan pengaduan secara langsung, atau jika korban masih di bawah umur, pengaduan dapat diajukan oleh orang tua mereka.
- b) Dalam hal korban meninggal dunia, pengaduan dapat diajukan oleh pasangan yang masih hidup atau anak-anaknya, kecuali jika korban yang meninggal dunia telah menyatakan keinginannya untuk tidak dituntut.
- c) Pengaduan harus diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pengadu mengetahui terjadinya tindak pidana dan bertempat tinggal di Indonesia.

Jika pengadu berada di luar negeri, jangka waktu pengajuan pengaduan diperpanjang hingga 9 (sembilan) bulan.

- d) Pengadu memiliki hak untuk menarik kembali pengaduan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan.”

Apabila berpedoman pada KUHP baru perihal delik aduan telah diatur dalam BAB II Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana bagian paragraf ke-7 tentang Tindak Pidana Aduan, yang mana telah diatur sedemikian rupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 s/d Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Sebelum peneliti menguraikan definisi perihal pertanggungjawaban pidana, akan diuraikan terlebih dahulu definisi “pertanggungjawaban” secara general sebagaimana peneliti kutip dari pendapat Van Hamel yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁶

“Cognizantie... verwijst naar een mentale staat van volwassenheid en bewustzijn die drie belangrijke vermogens omvat: 1) de volledige omvang van iemands acties begrijpen; 2) de sociale onrechtmatigheid van die acties herkennen; 3) een weloverwogen beslissing nemen met betrekking tot die acties”.

Secara harfiah dapat dimaknai bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, diantaranya: 1) mampu dan mengerti akibat yang nyata dari

⁴⁶ G.A. Van Hammel. 1913. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*, Derde Druk, De Erven, F. Bohn Haarlem & Gebr. Berlindante's-Gravenhage dalam Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm 155

perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Dari penjelasan Van Hamel tersebut, masih diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait 3 (tiga) macam kemampuan perihal kehendak berbuat. Mengingat kehendak berbuat dengan kesalahan adalah elemen terpenting dari adanya pertanggungjawaban, maka terdapat 3 pendapat yang akan peneliti uraikan dibawah:⁴⁷

- a) “Pertama, indeterminis pada diri manusia untuk melakukan/ bertindak bebas dalam menentukan perbuatan yang akan dilakukan. Kehendak bebas ini merupakan bagian integral dari dalam diri individu yang menjadi dasar individu untuk menentukan keputusan kehendak. Bilamana tidak ada kebebasan kehendak, maka sudah barang tentu tidak ada kesalahan. Sehingga tidak ada pencelaan berikut pemidanaan yang dapat ditempuh serta ditunjukan kepada individu tersebut.
- b) Kedua, determinis dalam artian manusia tidak memiliki kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang berasal dari rangsangan dari dalam maupun dari luar individu. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Meskipun pada prinsipnya, orang yang melakukan perbuatan/ tindak pidana tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak yang oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

⁴⁷ Sudarto. 1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm. 87 dalam Eddy O.S. Hiariej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 156

Namun hakikatnya, bentuk reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban umum serta bukan pidana dalam arti penderitaan.

- c) Ketiga, pendapat lain yang menyatakan bahwa antara “kesalahan” dengan “kehendak bebas” tidak ada keterkaitannya. Singkatnya, kebebasan merupakan sesuatu yang tidak ada hubungan maupun kaitan dengan kesalahan dalam hukum pidana.”

Selanjutnya terkait pertanggungjawaban pidana, Simons telah mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kehendak yang berpangkal dari keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari perspektif general dan pribadi dianggap patut. Adapun pendapat simons perihal pertanggungjawaban pidana sebagaimana peneliti kutip pendapat tersebut sebagai berikut:⁴⁸

“De basis voor het bepalen van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid ligt in de geestelijke toestand van de dader en het verband daarvan met de daad in kwestie. Dit houdt in dat de dader verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden op basis van zijn mentale toestand.”

Secara harfiah dapat dimaknai bahwa dasar adanya pertanggungjawaban dalam perspektif/ sudut pandang hukum pidana yakni adanya suatu kondisi psikologis tertentu yang terdapat pada individu yang melakukan tindak pidana, bersama dengan hubungan sebab akibat antara kondisi-kondisi tersebut dan tindak

⁴⁸ D. Simons. 1937. *Leerboek Van Het Nederlandsche Strafrecht*, Eerste Deel, Zesde Druk, P. Noordhoof, N.V.- Groningen-Batavia. Hlm. 194 dalam Eddy O.S. Hiarij. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 156

pidana yang dilakukan, memungkinkan individu tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/ perbuatan pidana *a quo*.

Dari pengertian pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Simons dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana itu timbul karena terdapat hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara kondisi psikis pelaku dengan perbuatannya. Jika pelaku memiliki kondisi psikis tertentu yang secara langsung mempengaruhi kemampuannya untuk mengendalikan diri atau mengetahui kesalahannya (insyaf), dan kondisi tersebut secara langsung menyebabkan terjadinya tindak pidana, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun sebaliknya, apabila dalam hal melakukan suatu tindak pidana, pelaku terbukti mendapati kelainan psikis/ gangguan batiniah, maka sudah barang tentu terhadap diri pelaku yang demikian tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

5. Penjatuhan Pidana

Salah satu proses hukum dalam hukum acara pidana yakni pemidanaan/ penjatuhan pidana. Adanya pemidanaan tidak serta merta dalam alur proses hukum acara pidana, melainkan melalui mekanisme peradilan sebagaimana telah diatur atau ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di dalam proses peradilan pidana itu sendiri terdapat koridor-koridor dalam hal penjatuhan pidana dengan mengacu dan berpedoman asas-asas peradilan. Artinya apabila proses peradilan pidana telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas-asas peradilan, maka sudah barang tentu dapat dikatakan sistem peradilan pidana itu dinilai baik. Namun sebaliknya, apabila komponen-komponen dalam hal proses peradilan

pidana itu tidak dipedomani dan dijalankan sebagaimana mestinya, maka sudah barang tentu telah terjadi kemerosotan yang mengikis kewibawaan hukum itu sendiri.

Selanjutnya di dalam sistem hukum pidana terdapat asas hukum yang bunyinya *geen straf zonder schuld* secara harfiah dapat dimaknai bahwa tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Salah satu faktor yang menjadi kunci penjatuhan pidana kepada subjek hukum yakni adanya kesalahan. Menurut Jonkers, mengenai kesalahan sebagai salah satu sifat yang dapat dicela dan dapat dihindari, telah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Veel genoemde componenten van strafrechtelijke verantwoordelijkheid zijn: wederkerigheid, voorzienbaarheid, vermijdbaarheid en schuld. De concepten van voorspelbaarheid, voorkombaarheid en schuld zijn met elkaar verbonden.”

Secara harfiah dapat dimaknai bahwa unsur-unsur/ elemen-elemen kesalahan dalam hukum pidana diantaranya: adanya unsur melawan hukum, dapat diperkirakan, dapat dicegah dan dapat dipersalahkan. Ketiga hal ini saling berkaitan dan menjadi bagian integral.

Selanjutnya, apabila merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Van Hamel, telah mendefinisikan unsur kesalahan sebagai bagian dari penjatuhan pidana sebagai berikut:

“Moeten in een schuld is een psychologische term die verwijst naar het verband tussen psychologische aspecten en gedrag. Schuld is ook een juridisch begrip, dat juridische verantwoordelijkheid aanduidt.”

Secara harfiah dapat dimaknai bahwa adanya kesalahan dalam suatu rumusan delik pidana merupakan pengertian psikologis: hubungan antara keadaan psikis

pelaku dengan terwujudnya unsur-unsur delik dikarenakan perbuatannya sendiri. Kesalahan dalam pengertian hukum adalah pertanggungjawaban dalam hukum sebagai bentuk hukuman yang bermuara pada proses penjatuhan pidana”

Perihal unsur kesalahan “*Schuld*” sebagai unsur mutlak yang menjadi bagian integral dari pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur kesalahan dalam hal penjatuhan pidana terhadap subjek hukum yakni:⁴⁹

“Wanneer we zeggen dat iemand in gebreke is gebleven, impliceren we dat hun psychologische verband met hun daden, die onder het strafrecht vallen, strafrechtvaardigt. Dit omvat: 1) Het bewustzijn of verwachte bewustzijn van de dader van de feitelijke aard van zijn daden en relevante omstandigheden, in het bijzonder die van betekenis; 2) Hun erkenning of verwachte erkenning van de on gepaste aard van hun gedrag; 3) Dat een abnormale psychologische toestand die hun gedrag beïnvloedt, hun straf niet ongerechtvaardigd maakt; en 4) Dat de dader niet handelde onder overweldigende omstandigheden waarin redelijkerwijs geen alternatief gedrag kon worden verwacht.”.

Secara harfiah dapat dimaknai bahwa dengan dinyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, penjatuhan pidana tersebut Secara psikologis, jika seseorang memenuhi kriteria yang diuraikan dalam hukum pidana untuk suatu pelanggaran, maka dapat dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman jika: 1) Pelaku sadar atau seharusnya sadar akan sifat sebenarnya dari tindakan mereka dan keadaan yang terkait, terutama yang dianggap signifikan;

⁴⁹ T.J. Noyon & G.E. Langemeijer. 1947. *Het Wetboek Van Strafrecht*, Vijfde Druk, Eerste Deel Inleiding Boek I, S. Gounda Quint-D. Brouwer En Zoon, Uitgevers Het Huis De Grabbe-Arnheim. Hlm. 14 dalam Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 162

2) Pelaku mengakui atau seharusnya mengakui ilegalitas tindakan mereka; 3) Tidak ada kondisi psikologis yang mempengaruhi perilaku mereka pada saat melakukan pelanggaran; dan 4) Pelaku tidak bertindak dalam kondisi yang memaksa sehingga tidak ada tindakan alternatif yang dapat diharapkan secara wajar.

Singkatnya, berdasarkan seluruh uraian berkaitan dengan penjatuhan pidana yang mana dalam hal penjatuhan pidana harus terpenuhi elemen-elemen/ unsur-unsur dari kesalahan itu sendiri, diantaranya meliputi:

- a) Pertama, kemampuan bertanggungjawab;
- b) Kedua, terdapat korelasi antara perbuatan pelaku dengan keadaan psikis pelaku;
- c) Ketiga, tidak terdapat suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam hal telah diputus atau dijatuhkan pidana berupa alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat dicelanya pelaku.

Selanjutnya berbicara terkait konsepsi penjatuhan pidana (pemidanaan), setidaknya terdapat 4 (empat) elemen pemidanaan dalam perspektif masyarakat modern sebagai berikut dibawah:⁵⁰

- a) Masyarakat modern tidak dapat terhindar dari adanya pemidanaan karena pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang nyata serta tidak menyenangkan;

⁵⁰ Richard G. Singer and Martin R. Gardner. 1996. *Crimes and Punishment: Cases, Materials and Readings in Criminal Law*, Second Edition, Mattew Bender. Hlm 33 dalam Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 452

- b) Implementasi pemidanaan semata-mata menjadi bahan refleksi sistem peradilan pidana sebagai bentuk pengembangan pemidanaan mengingat jenis-jenis tindak pidana semakin beragam dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan;
- c) Pemidanaan harus sepadan dengan bentuk pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan;
- d) Pemidanaan dilaksanakan oleh pelaku yang melakukan kejahatan melalui sistem peradilan pidana; dan
- e) Pemidanaan sifatnya dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan pelaku.

Selanjutnya, terkait bentuk-bentuk penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana termaktub pada Pasal 10 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

- a) Pidana Mati (*De doodstraf*);
- b) Pidana Penjara (*Gevangenisstraf*);
- c) Pidana Kurungan (*Opsluiving Straf*); dan
- d) Pidana Denda (*Strafrechtelijke boete*).

6. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah upaya untuk mencegah tindak pidana kembali terulang di masa yang akan datang. Selain itu penanggulangan tindak pidana juga dimaksudkan sebagai bentuk usaha/ upaya dari aparat penegak hukum (APH) untuk meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana serta menekan angka kejahatan dalam suatu wilayah. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan penanggulangan

tindak pidana diantaranya yakni, penanggulangan tindak pidana melalui metode *criminal policy*, enanggulangan tindak pidana melalui *penal Policy*, dan penanggulangan tindak pidana melalui *strafrechtspolitiek*.

Penanggulangan tindak pidana melalui *criminal policy* dapat diartikan sebagai suatu bentuk kriminalisasi terhadap suatu perbuatan yang pada mulanya bukan/ tidak digolongkan sebagai bentuk tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Selanjutnya terhadap subjek hukum yang terbukti telah memenuhi keseluruhan unsur yang dimaksud dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. *Criminal policy* merupakan serangkaian proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau pembentukan regulasi baru yang mengkriminalisasi perilaku/ tindakan tertentu serta memberikan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang terbukti melanggar aturan *a quo*.

Selanjutnya, penanggulangan tindak pidana melalui metode *penal Policy* atau kebijakan penal adalah salah satu metode yang digunakan untuk memberantas kejahatan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana berupa peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal menerapkan metode *penal policy* penanggulangan tindak pidana dibutuhkan peranan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban serta memastikan hukum ditegakkan di masyarakat sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, penanggulangan tindak pidana melalui metode *strafrechtspolitiek* adalah suatu bentuk cara pemerintah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana dengan melakukan beberapa perubahan ketentuan yang dinilai tidak lagi sesuai atau tidak relevan dengan keadaan masyarakat terlebih perkembangan zaman. Artinya ketentuan-ketentuan hukum pidana yang dinilai telah usang dan tidak lagi sesuai

dengan keadaan suatu masyarakat perlu diubah dan digantikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terbaru.

Singkatnya, berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu faktor penting penanggulangan tindak pidana yakni penerapan/ pengimplementasian hukum pidana (*penal implementation*) yang menyesuaikan dengan kebutuhan hukum serta keberlakuan hukum di dalam masyarakat. Selain itu eksistensi aparat penegak hukum (APH) juga memberikan sumbangsih/ peranan penting terkait penanggulangan tindak pidana. Disisi lain kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang baik juga menjadi faktor penanggulangan tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Konstruksi Hukum

1. Pengertian Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum secara etimologi berasal dari Bahasa Latin. Kata “konstruksi” yang merupakan kata kerja berasal dari kata kerja latin “*constituere*” yang terdiri dari dua elemen, yaitu “*con-*” yang berarti “bersama-sama” atau “dengan”, dan “*struere*” yang artinya “membangun” atau “merangkai”. Dengan demikian, secara harfiah, konstruksi berarti “membangun bersama-sama”. Selanjutnya apabila pengertian tersebut dikorelasikan dalam konteks hukum, konstruksi hukum adalah suatu proses berpikir dari perspektif hukum dengan maksud untuk menyusun berbagai aspek hukum, termasuk pembentukan hukum, interpretasi hukum, dan pengembangan hukum.

Selanjutnya, secara etimologi, konstruksi hukum berarti proses analisis, interpretasi, dan aplikasi prinsip-prinsip hukum untuk membangun struktur hukum yang konsisten, adil, dan efektif. Ini melibatkan penggunaan bahasa hukum yang tepat,

pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan politik di mana hukum diterapkan, serta pemikiran yang cermat tentang implikasi hukum terhadap individu dan masyarakat.

Adapun pengertian konstruksi hukum menurut Aditya Yuli Sulistyawan mendefinisikan konstruksi hukum sebagai berikut:⁵¹

“In addition to the interpretation method, the legal discovery method is also known as the legal construction method, which will be used by judges when they are faced with a situation of legal vacuum (rechts vacuum) and/or legal vacuum (wet vacuum). This is because in principle the judge may not refuse a case to be resolved on the pretext that the law does not exist or has not regulated it (ius curia novit principle). Judges must continue to explore and find laws that live and develop in society. Legal construction can be used by judges as a method of legal discovery if in adjudicating a case there are no regulations that specifically regulate the events that occur. The legal construction method aims so that the results of the judge's decision in the concrete events he handles can fulfill a sense of justice and provide benefits for justice seekers.”

Secara harfiah dapat dimaknai bahwa:

“Selain metode penafsiran, metode penemuan hukum, yang juga disebut sebagai metode konstruksi hukum, digunakan oleh hakim ketika mereka menghadapi situasi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) dan/atau kekosongan perundang-undangan (*wet vacuum*). Hal ini karena pada dasarnya hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan ketiadaan hukum

⁵¹ Aditya Yuli Sulistryawan. 2021. *Argumentasi Hukum*. Semarang: Yoga Pratama. Hlm. 73

atau peraturannya (*asas ius curia novit*). Sangat penting bagi hakim untuk terus mencari dan mengidentifikasi hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Konstruksi hukum berfungsi sebagai alat bantu bagi hakim dalam menemukan hukum ketika mengadili suatu perkara di mana tidak ada peraturan khusus yang mengatur keadaan yang dihadapi. Tujuan penggunaan metode konstruksi hukum adalah untuk memastikan bahwa hasil keputusan pengadilan mengenai peristiwa tertentu menjunjung tinggi rasa keadilan dan melayani kepentingan para pencari keadilan.”

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa konstruksi hukum mencakup proses pembangunan dan pengembangan sistem hukum yang mencakup pembuatan, penafsiran, dan penerapan aturan dan prinsip-prinsip hukum untuk memastikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak-hak individu serta kepentingan masyarakat secara umum.

2. Metode dalam Konstruksi Hukum

Selanjutnya setelah mengetahui definisi konstruksi hukum, adapun berbagai metode penemuan hukum melalui konstruksi hukum sebagai berikut dibawah:⁵²

a) Metode *Argumentum Per Analogium*

Suatu teknik atau pendekatan dalam pemecahan masalah hukum yang menggunakan analogi atau perbandingan antara situasi atau kasus yang sedang dihadapi dengan situasi atau kasus yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks hukum, metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana suatu prinsip hukum atau keputusan pengadilan sebelumnya dapat diterapkan pada

⁵² Ibid. Hlm. 74-77

situasi yang serupa namun belum diatur secara eksplisit oleh hukum. Dalam *Argumentum Per Analogium*, kesamaan atau kemiripan antara dua situasi atau kasus dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan atau membuat penafsiran hukum yang relevan. Ketika suatu kasus baru muncul dan belum ada regulasi atau putusan hukum yang dapat dijadikan pedoman, hakim atau praktisi hukum dapat menggunakan analogi dengan kasus serupa yang telah ada sebelumnya untuk membantu dalam mengambil keputusan.

b) Metode *Argumentum a Contrario*

Teknik atau pendekatan dalam pemecahan masalah hukum yang berdasarkan pada prinsip kebalikan atau kontra dari suatu aturan hukum yang ada. Dalam konteks hukum, metode ini digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan hukum dengan melihat apa yang tidak diatur atau tidak disebutkan dalam suatu peraturan, dan kemudian menyimpulkan implikasi hukum dari ketiadaan tersebut. Dengan kata lain, *argumentum a contrario* mengasumsikan bahwa jika suatu aturan hukum tidak mencakup suatu situasi atau subjek tertentu, maka hal tersebut secara implisit menunjukkan bahwa situasi atau subjek tersebut dikecualikan atau memiliki implikasi yang berlawanan dengan yang tercakup dalam aturan tersebut.

c) Metode Penyempitan atau Pengkonkretan Hukum (*Rechtsverjijnings*)

Teknik interpretasi hukum yang digunakan untuk membatasi atau mengkhususkan makna umum dari suatu aturan hukum yang bersifat luas atau ambigu. metode ini digunakan untuk menafsirkan undang-undang atau peraturan yang mungkin memiliki frasa atau istilah yang tidak jelas atau dapat ditafsirkan secara beragam (*multitafsir*). Dalam hal menggunakan metode penyempitan atau pengkonkretan hukum dilakukan dengan merinci makna atau ruang lingkup suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menjadi lebih spesifik

dan terfokus. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan melihat tujuan dan maksud legislator saat menyusun suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

C. Tinjauan Umum Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna Layanan Seksual

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial (PSK)

Berbagai pandangan terkait PSK telah banyak dan berangan. Merujuk definisi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memberikan pengertian bahwa pekerja seks komersial (PSK) merupakan orang (individu) yang mencari penghasilan berupa nafkah dengan cara menjual diri. Dari pengertian dari KBBI tersebut dapat diketahui bahwa orang yang bekerja sebagai PSK, yang mereka jual adalah tubuhnya untuk memuaskan hasrat seksual orang lain. Dengan menjual diri, PSK akan mendapatkan upah sebagai bentuk pembayaran atas layanan seksual yang telah diberikan. Sehingga perbuatan PSK dalam menjajakan dirinya dapat dimaknai sebagai perbuatan transaksional.

Selanjutnya menurut pandangan Purwaningtyastuti mendefinisikan PSK sebagai penyedia layanan seksual baik laki-laki maupun perempuan untuk mendapatkan imbalan berupa uang serta kepuasan secara seksual.⁵³ Sedangkan menurut pendapat Rossalyta Bunga Asmara memberikan pengertian PSK adalah perempuan yang melakukan hubungan layaknya suami istri melewati batas-batas yang telah diatur dalam norma hukum dan norma kerohanian dengan berganti-ganti pasangan, baik yang

⁵³ Purwaningtyastuti & Dian Savitri. 2016. Kebermaknaan Hidup Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Konsep Diri. Jurnal Ilmiah USM: Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18 No. (2). Hlm. 264

menerima upah sifatnya materialistik maupun menerima imbalan lain sebagai bentuk pemenuhan hasrat seksual.⁵⁴

2. Pengertian Pengguna Layanan Seksual

Hukum positif di Indonesia belum memberikan pengertian pengguna layanan seksual, akan tetapi apabila merujuk pada KBBI term “pengguna” diartikan sebagai orang yang menggunakan. Sedangkan term “layanan seksual” adalah suatu usaha yang menyediakan layanan seksual sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Dari kedua terminologi tersebut dapat diketahui bahwa pengguna layanan seksual adalah orang yang menggunakan layanan seksual sesuai dengan harga yang telah disepakati antara penyedia layanan seksual dan pengguna layanan seksual.

3. Sejarah Perkembangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Indonesia

Berbagai macam perspektif perihal PSK telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa di era digitalisasi. Eksistensi layanan seksualitas yang dikemas dalam suatu kegiatan prostitusi, fakta sejarah mengatakan adanya kegiatan ini sudah ada sejak era penjajahan kolonial Belanda dan Jepang di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur sejarah, keberadaan layanan seksualitas di Indonesia tidak terlepas dari peran-peran penyedia layanan prostitusi yang berasal dari berbagai negara diantaranya yakni etnis/masyarakat Bumiputera, Cina dan Jepang. Hal ini dapat tergambarkan pada abad ke-XIX, kegiatan prostitusi terlihat dan tergambarkan oleh peranan kapten kapal yang memperbolehkan pelacur untuk menumpang kapal ke berbagai negara tujuan masing-masing.

⁵⁴ Rossalyta Bunga Asmara & Lisliyati Setyo Palupi. 2017. Hubungan antara Penyesuaian Diri dengan *Psychological Well being* pada PSK di Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Susila Kediri. Jurnal Psikologi dan Kepribadian Sosial. Vol. 6. Hlm. 29

Salah satu titik awal sejarah pekerja seks di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke masa kolonial. Selama penjajahan Belanda, ada keberadaan prostitusi yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di daerah perkotaan yang seringkali menjadi pusat perdagangan. Para PSK pada saat itu seringkali merupakan wanita pribumi yang bekerja di rumah bordil atau sebagai pekerja seks jalanan di daerah-daerah tertentu. Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, upaya untuk menghapus prostitusi secara resmi dilakukan. Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan kebijakan resmi untuk memberlakukan peraturan anti-prostitusi yang mengatur dan membatasi kegiatan prostitusi. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya berhasil menghapus praktik prostitusi, melainkan lebih membatasi dan mengatur di beberapa daerah tertentu.

Selama periode Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, prostitusi secara resmi diakui sebagai profesi yang sah di bawah aturan tertentu yang diatur oleh pemerintah. Pemerintah mengoperasikan "lokalisasi" atau kawasan khusus yang ditetapkan untuk prostitusi di beberapa kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Di dalam lokalisasi ini, prostitusi diatur oleh pemerintah dan PSK harus mendaftar dan diperiksa secara rutin untuk kesehatan. Meskipun ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengontrol dan membatasi penyebaran penyakit menular seksual, lokalisasi seringkali menyebabkan stigmatisasi terhadap para PSK dan menyulitkan akses mereka terhadap layanan kesehatan dan hak-hak dasar lainnya.

Apabila dilihat dalam beberapa dekade terakhir, dengan adanya reformasi politik dan perubahan sosial di Indonesia, pandangan terhadap prostitusi dan pekerja seks telah mengalami perubahan. Meskipun prostitusi masih dianggap sebagai tindakan ilegal di Indonesia yang ditandai dengan adanya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal prostitusi, namun pada realitasnya banyak

kelompok advokasi dan organisasi masyarakat sipil yang berjuang untuk melindungi hak-hak para pekerja seks, termasuk hak pekerja seks komersial atas kesehatan, keamanan, dan martabat. Selain itu, dengan kemajuan teknologi dan internet, telah muncul bentuk prostitusi online (*cyber prostitution*) yang semakin merajalela. Ini menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap pekerja seks, karena sulit untuk mengawasi dan mengontrol praktik tersebut di dunia maya.

4. Klasifikasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Layanan Seksual

Bahwa pekerja seks komersial (PSK) secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut di bawah:⁵⁵

a) *Streetwalkers*

Pemberi layanan jasa seks (pelacur) dengan jenis *Streetwalkers* adalah pelacur baik laki-laki maupun perempuan yang menjajakan layanan seksual secara terang-terangan/ terbuka di jalanan atau di tempat umum. Pelacur (*sex worker*) jenis ini dapat dengan mudah dikenali oleh masyarakat secara umum, bahkan acap kali ditemui dan beroperasi di daerah padat penduduk. Istilah *streetwalkers* ini muncul sebagai bentuk pembeda antara pekerja seks yang bekerja di lokasi layaknya rumah bordil maupun pelacur yang menawarkan layanannya melalui media elektronik. Sehingga pelacur jenis *streetwalkers* lebih rentan mendapat penangkapan oleh pihak yang berwenang karena menjajakan layanan seksual secara terbuka di tempat umum.

b) *Bar Girl*

⁵⁵ Susanti, V. 2020. Prostitusi Online: Penjualan Suami oleh Istri (Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas di Era Digital). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. (3), Hlm. 760-761

Pemberi layanan jasa seks (pelacur) dengan jenis *bar girl* adalah wanita yang bekerja di bar atau klub malam dan seringkali menawarkan layanan seksual kepada pelanggan sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Pelacur jenis *bar girl* biasanya bertugas untuk menghibur pelanggan dengan minuman-minuman yang telah disediakan, menari-nari yang bernuansa seksis, maupun menggunakan rayuan-rayuan dalam bentuk percakapan yang mengarah pada seksualitas. Selain melakukan tugas tersebut, pelacur dengan jenis *bar girl* juga menawarkan layanan plus berupa layanan seksual sebagai pekerjaan tambahan (*job side*) untuk mendapatkan uang. Bar girl sering ditemui di tempat-tempat hiburan malam di beberapa kota-kota besar. Hal yang perlu digaris bawahi yakni tidak semua *bar girl* memberikan layanan plus berupa layanan seksual.

c) *Brothel Prostitutes*

Pemberi layanan jasa seks (pelacur) dengan jenis *brothel prostitutes* atau dikenal sebagai pelacur di rumah bordil adalah pria/ wanita yang bekerja di rumah bordil atau tempat prostitusi yang diatur secara resmi/ ilegal dimana layanan seksual yang ditawarkan kepada pelanggan menetap pada suatu tempat. Pelacur jenis *brothel prostitutes* biasanya beroperasi di bawah pengawasan atau manajemen pemilik rumah bordil atau pemilik tempat tersebut (mucikari). Pelacur di rumah bordil seringkali menjalani prosedur tertentu dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh tempat tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan layanan seksual terbaik bagi pengguna layanan tersebut. Aturan tersebut dapat berupa menjalani pemeriksaan kesehatan secara teratur dan membayar sebagian dari pendapatan mereka kepada pemilik rumah bordil atau orang yang memajemen mereka (mucikari).

Meskipun pelacur jenis *brothel prostitutes* berada dalam lingkungan yang lebih terorganisir apabila dibandingkan dengan pelacur jenis *streetwalker*, pelacur jenis *brothel prostitutes* juga tidak terlepas dari berbagai macam resiko pekerjaan. Adapun resiko pekerjaan tersebut diantaranya risiko kekerasan, eksploitasi, dan kesehatan yang buruk. Terlebih waktu bekerja yang tidak menentu sesuai dengan ada tidaknya permintaan pelayanan seksual oleh pengguna jasa prostitusi.

d) *Call Girl/ Cyberhooking*

Pemberi layanan jasa seks (pelacur) dengan jenis Pelacur jenis *Call Girl* atau *Cyber hooking* adalah individu yang menawarkan layanan seksual secara rapi dan profesional melalui panggilan telepon atau berkomunikasi melalui media elektronik, seperti *whatsapps*, *email*, atau aplikasi kencan layaknya Mi Chat, Bumble, Say Hi, Telegram, bahkan Twitter (sekarang beralih nama menjadi “X”). Pelacur jenis *call girl* biasanya bekerja secara individu dengan model transaksi dalam menyediakan layanan seksual berupa transfer maupun bayar di tempat.

Call girl memiliki kontrol yang lebih besar atas jadwal layanan dan lingkup kerja mereka jika dibandingkan dengan pelacur jenis *streetwalkers* atau pelacur yang memberikan layanan seksual di rumah bordil. Hal ini tentunya memungkinkan bagi *Call girl* untuk menetapkan tarif layanan seksual sendiri, menentukan batasan layanan seksual, bahkan memilih calon klien yang akan mereka layani.

Selanjutnya *Cyber shooking* atau pada praktik prostitusi yang dilakukan secara online melalui platform atau situs web atau laman khusus pada media elektronik dengan menggunakan internet yang menyediakan layanan seksual dengan mengagendakan jadwal pertemuan, lokasi, dan biaya yang harus diberikan sebelum layanan seksual tersebut diberikan. Para penjaja layanan ini biasanya

berkomunikasi dengan calon klien mereka melalui pesan teks, obrolan daring, atau panggilan telepon, dan transaksi seringkali dilakukan secara elektronik.

e) *Escort Services/ Call Houses*

Pemberi layanan jasa seks (pelacur) dengan jenis *Escort Services/ Call Houses* adalah pelacur panggilan yang memberikan layanan seksual tidak hanya pada tempat-tempat seperti hotel, villa, atau tempat lain yang telah disepakati oleh pemberi layanan dan pengguna layanan seksual, melainkan *Escort Services/ Call Houses* dapat dipekerjakan atau melayani panggilan pada kediaman pengguna layanan seksual. Pada prakteknya pelacur jenis *Escort Services/ Call Houses* dalam memberikan layanan seksual sangat terorganisir. Hal ini dikarenakan pelacur jenis *Escort Services/ Call Houses* memiliki manajer untuk mengatur pelayanan yang private dan eksklusif sehingga menjadikan biaya layanan seksual lebih tinggi jika dibandingkan dengan pelacur jenis-jenis lain.

f) *Circuit Traveler*

Pemberi layanan jasa seks (pelacur) dengan jenis *circuit traveler* adalah pelacur atau pekerja seks yang melakukan perjalanan antara berbagai kota atau wilayah untuk menawarkan layanan seksual kepada para klien. Pelacur jenis ini selalu berpindah tempat untuk mengunjungi lokasi-lokasi yang berbeda. Hal ini dikarenakan luasnya jaringan atau interaksi dengan calon klien di berbagai tempat. Pelacur jenis *circuit traveler* tentunya memiliki jadwal yang padat sehingga menjadikan mereka tidak menetap lama di satu kota/ negara. Dalam memberikan layanan seksual, pelacur jenis *circuit travel* dapat ditemui pada sektor-sektor daerah pembangunan (pekerja konstruksi), sektor pariwisata yang terdapat pada kapal pesiar maupun acara-acara khusus lain, seperti pertemuan-pertemuan formal atau festival-festival, dimana permintaan akan layanan seksual cenderung tinggi.

g) *Skeezers*

Pemberi layanan jasa seks (pelacur) dengan jenis *skeezers* yang terlibat dalam kegiatan seksual promiskuitas atau tidak terikat dalam hubungan tertentu. Pelacur jenis ini acap kali dilakukan dengan berbagai latar belakang salah satunya yakni kebutuhan bagi si pelacur untuk membeli obat-obatan terlarang atau narkoba. Sehingga pelacur jenis *skeezers* hanya melakukan pelacuran apabila mereka tidak lagi memiliki uang atau barang untuk membeli narkoba.

h) *Massage Parlors/ Photo Studios*

Pemberi layanan jasa seks (pelacur) dengan jenis ini terlihat samar karena pada prinsipnya pelacur jenis *Massage Parlors/ Photo Studios* dalam menjajakan layanan seksual bekerja dibalik pekerjaan yang tidak dilarang oleh negara. Pelacuran ini acap kali ditemui pada tempat-tempat pijat yang berkedok memberikan layanan tambahan berupa kegiatan seksualitas. Pun juga pada studio foto yang dilakukan oleh para fotografer majalah dewasa yang memberikan layanan seksual kepada pelanggan setelah atau selama sesi foto, dan beberapa studio foto bahkan dapat menggunakan pemotretan sebagai kedok untuk kegiatan prostitusi.

Selanjutnya, mengingat sebagian besar pengguna layanan seksual adalah kaum laki-laki, menurut pendapat Sanders setidaknya terdapat 4 (empat) jenis pengguna layanan yang dikategorikan sebagai berikut dibawah:⁵⁶

⁵⁶ Sanders T., dkk. 2020. *Prostitution-Sex Work, Policy and Politics*. SAGE Publications Ltd., London. Hlm. 79 dalam Susanti, V. 2020. Prostitusi Online: Penjualan Suami oleh Istri (Perubahan Relasi Gender dan Seksualitas di Era Digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. (3), Hlm. 764

a) *Occasional Customer*

Pengguna layanan seksual dengan jenis *Occasional Customer* dari sudut istilah dapat dimaknai sebagai pengguna layanan seksual sesekali atau merujuk kepada seseorang yang tidak menjadi pelanggan tetap atau rutin untuk menggunakan layanan seksual, tetapi menggunakan layanan tersebut hanya secara sesekali atau jarang. Pelanggan sesekali bisa datang ke pelacur atau tempat-tempat prostitusi hanya pada kesempatan tertentu. Hal ini dikarenakan si pengguna layanan mendapati suatu kondisi untuk meluapkan hasrat keinginan seksual secara tiba-tiba atau untuk mendapatkan pengalaman seksual sesekali saja.

b) *Repeat Customer*

Pengguna layanan seksual dengan jenis *repeat customer* dari sudut istilah dapat dimaknai sebagai pengguna layanan seksual yang berulang kali menggunakan layanan prostitusi atau layanan seksual yang ditawarkan oleh tempat-tempat yang menyediakan layanan prostitusi. Pelanggan repeat customer seringkali membentuk hubungan yang lebih terikat dengan pelacur atau tempat prostitusi tempat mereka mendapatkan layanan. Mereka mungkin memiliki preferensi tertentu dalam hal jenis layanan yang mereka inginkan atau dalam hal siapa yang mereka inginkan sebagai pelacur yang melayani mereka. Mereka bisa menjadi bagian penting dari bisnis prostitusi karena telah menjadi pelanggan tetap.

c) *Regular Client*

Pengguna layanan seksual dengan jenis *regular client* adalah pengguna layanan seksual yang mengunjungi satu pelacur atau lebih dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan *regular client* telah mempunyai kedekatan secara emosional dengan pelacur-pelacur dan telah menjadi pelanggan tetap dalam menggunakan layanan seksual. Sehingga pengguna layanan seksual dengan jenis *regular client*

telah memiliki preferensi khusus dalam menggunakan layanan seksual yang dijajakan oleh pelacur atau disediakan oleh tempat-tempat yang menyediakan layanan prostitusi.

d) *Sugar Daddies*

Pengguna layanan seksual dengan jenis *sugar daddies* adalah individu-individu yang menggunakan layanan seksual dengan bermodalkan sumber daya finansial lebih besar, seperti seorang pebisnis, seorang profesional, atau seseorang yang mapan secara finansial. Pengguna layanan seksual dengan jenis *sugar daddies* acap kali menggunakan pelacur sebagai simpanan dengan membiayai seluruh kebutuhan hidup si pelacur. Bahkan beberapa *sugar daddies* meminta agar si pelacur berhenti dari pekerjaannya dengan maksud agar si pelacur berfokus pada pemberian layanan seksual secara intens dan eksklusif kepada si *sugar daddies*.

5. Klasifikasi Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Menanggapi isu prostitusi di berbagai negara tentu berbeda. Hal ini dikarenakan tiap-tiap negara memiliki kaidah hukum tersendiri sebagai bentuk cipta dan karsa dengan menyesuaikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di suatu wilayah/ negara. Perihal isu prostitusi ini, beberapa negara telah melakukan kriminalisasi dengan menggolongkan kegiatan prostitusi sebagai suatu tindak pidana, namun disisi lain terdapat pula negara yang bersikap diam dengan pengecualian-pengecualian tertentu.

Apabila merujuk pada KUHP lama, maka klasifikasi PSK dapat diketahui dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan,

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Sedangkan Pasal 506 menyatakan:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya mengkategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana terhadap pihak perantaranya. Dalam hal ini kepolisian hanya mempunyai ruang gerak untuk melakukan tindakan hukum terhadap perantara, bilamana terdapat perantara (germo atau mucikari). Kegiatan prostitusi akan tetap berjalan selama masih banyak pelanggan.

D. Tinjauan Umum *Cyber Prostitution*

1. Pengertian *Cyber Prostitution*

Apabila merujuk pada istilah awal (pendefinisian), kata “prostitusi” berasal dari terminologi Latin/ Yunani “*Prostituere*” atau “*prostauree*”, secara harfiah dapat dimaknai sebagai suatu keadaan menyerahkan diri secara terang-terangan (terbuka) dengan membiarkan dirinya untuk melakukan perbuatan zina, pencabulan dan persundalan.⁵⁷ Selanjutnya merujuk pada pengertian sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prostitusi dimaknai sebagai pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan (pelacuran).⁵⁸

⁵⁷ Lufiarna. 2018. Keberfungsian Spiritual bagi Kehidupan Sosial Wanita Tuna Susila. EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Vol. 7, No. 1. Hlm. 28

⁵⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. KBBI Daring. Dapat diakses secara umum melalui website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2024

Lebih lanjut, adapun berbagai pengertian prostitusi menurut berbagai ahli yang akan peneliti uraikan sebagai berikut dibawah:

- a) **Koentjoro**, memberikan definisi prostitusi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial (PSK) serta merupakan bagian integral dari kegiatan seksual diluar perkawinan yang dapat dilihat tanda-tandanya dari berbagai penilaian atas layanan seksual yang diberikan oleh PSK kepada para pengguna layanan seksual dengan maksud untuk mendapatkan materi berupa uang sebagai sumber mata pencaharian.⁵⁹
- b) **W.A. Bonger**, mendefinisikan prostitusi sebagai gejala sosial dengan memposisikan wanita tuna susila (WTS) sebagai penyedia layanan seksual sebagai sumber pendapatan.⁶⁰
- c) **Paul Moedikno Moeliono**, memberikan definisi prostitusi sebagai suatu penyerahan tubuh wanita dengan maksud mendapatkan imbalan dari layanan seksual yang diberikan kepada orang-orang banyak guna memuaskan hasrat seksual (libido) bagi orang-orang itu.⁶¹
- d) **Ali Akbar**, mendefinisikan prostitusi sebagai perbuatan zina, tercela, dan melecehkan harkat dan martabat sebagai manusia karena perbuatan tersebut dilakukan diluar perkawinan yang sah.⁶²

⁵⁹ Koentjoro. 2004. *On The Spot: Tujur dari Seorang Pelacur*. Yogyakarta: CV Qalams. Hlm. 220

⁶⁰ W.A. Bonger, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, *Mimbar Demokrasi*, Bandung, April 1967), dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

⁶¹ Paul Moedikdo Moeliono. 1960. Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan. Jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, sebagaimana dikutip kembali oleh Soedjono D., *ibid*, Hlm. 98, dalam bukunya Yesmil Anwar & Andang, 2013. *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 363

⁶² Sapari Imam Asyari, *Patologi Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986, Hlm.. 72

- e) **P.J. de Bruine van Amstel**, memberikan definisi terhadap prostitusi sebagai kegiatan yang sifatnya transaksional antara pelacur dengan pria hidung belang.⁶³

Dari berbagai definisi menurut para ahli sebagaimana telah peneliti uraikan tersebut diatas, maka dapat diambil sebuah pengertian bahwa prostitusi merupakan suatu perbuatan laki-laki/ perempuan yang melacurkan dirinya kepada orang lain (laki-laki/ perempuan) diluar hubungan perkawinan yang sah dengan maksud untuk mendapatkan imbalan berupa uang sebagai sumber mata pencaharian.

Selanjutnya, menurut Fauzan dan Baharuddin sebagaimana termaktub dalam bukunya yang bertajuk “Kamus Hukum dan Yurisprudensi” memberikan definisi perihal *cyber prostitution* sebagai suatu kegiatan layanan seksual yang bersifat transaksional melalui media elektronik, layaknya media sosial dengan tujuan rangsangan atau kepuasan yang berkaitan erat dengan seksualitas.⁶⁴

2. Faktor-Faktor Penyebab *Cyber Prostitution*

Cyber prostitution merupakan fenomena kompleks di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern. Jika dahulu prostitusi diajakan dengan cara klasik yakni dengan menawarkan jasa secara langsung melalui rumah bordil, jalan-jalan kota dll. Namun seiring berjalannya waktu dengan melesatnya digitalisasi dewasa ini, dalam hal menawarkan jasa prostitusi telah memanfaatkan media elektronik untuk mempermudah menjangkau para klien. Sehingga dalam hal ini hadirnya era digitalisasi dianggap menjadi suatu hal yang negatif karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

⁶³ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005, Hlm. 214

⁶⁴ Fauzan dan Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta : Kencana. Hlm. 183

Sebelum menguraikan faktor-faktor penyebab *cyber prostitution*, terlebih dahulu peneliti mengungkap tabir alasan pelacuran marak dilakukan oleh individu *in casu* wanita diantaranya yakni:⁶⁵

- a) Adanya pengasingan dari lingkungan sekitar;
- b) Telah melakukan faktor-faktor aktif berkaitan erat dengan seksualitas yang kemudian diputuskan untuk melakukan pelacuran; dan
- c) Kepribadian perempuan.

Selanjutnya, menurut pendapat lain setidaknya terdapat 5 (lima) faktor pemicu pelacuran marak dilakukan oleh wanita, yaitu:⁶⁶

- a) Faktor Ekonomi;
- b) Faktor Akademik;
- c) Faktor Persaingan;
- d) Faktor Sakit Hati; dan
- e) Faktor Kemalasan.

Ditinjau dari **faktor ekonomi**, prostitusi dapat terjadi karena yang hidup dalam kemiskinan atau menghadapi ketidakstabilan ekonomi seringkali memilih prostitusi sebagai sumber penghasilan karena mereka tidak memiliki akses yang memadai ke pekerjaan yang layak atau pendapatan yang lebih stabil. Bagi orang-orang yang kurang beruntung dalam memperoleh pekerjaan yang layak, prostitusi bisa menjadi pilihan terakhir serta jalan pintas bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan primair seperti

⁶⁵ C.H. Ralph. 1961. *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Bandung: Ace Books, Love & Malcomson Ltd., hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang. 2013. *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 355-356

⁶⁶ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo. 2007. *Bisnis Prostitusi*. Yogyakarta: PINUS Book Publisher, Hlm. 80-83

sandang, pangan, dan papan guna melangsungkan kehidupan. Mengingat hasil yang didapat ketika memberikan layanan seksual terbilang fantastis jika dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya konvensional.

Selanjutnya, ditinjau dari **faktor akademik**, prostitusi dapat terjadi karena keterbatasan akses seorang individu untuk menempuh pendidikan formal sehingga mereka yang tidak menempuh pendidikan formal memiliki akses terbatas untuk mencari pekerjaan yang layak khususnya di kota-kota besar. Selain itu minimnya sosialisasi perihal risiko dan dampak negatif prostitusi, baik secara fisik, emosional, atau sosial, menjadi salah satu faktor mengapa individu lebih rentan terlibat dalam praktik tersebut. Tanpa pemahaman yang memadai tentang konsekuensi dari keterlibatan pada lingkaran prostitusi, bagi mereka yang telah terjun di dunia prostitusi mungkin lebih cenderung merasa bahwa prostitusi adalah pilihan yang wajar dan menjadi jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Lebih lanjut, ditinjau dari **faktor persaingan**, prostitusi dapat terjadi karena kompetisi keras di daerah metropolitan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai kejahatan di kota-kota besar sebagai bentuk reaksi dari minimnya lapangan pekerjaan. Terlebih dengan banyaknya orang-orang yang mengemis serta menjadi gelandangan adalah sebuah tindakan dari diri manusia untuk bertahan hidup dengan mencukupi kebutuhan perut. Sehingga berpangkal dari kebimbangan untuk mencari langkah yang “benar” dalam hal mengatasi kemiskinan, kebodohan, serta minimnya kesempatan untuk bekerja yang layak, maka menjadi seorang penyedia layanan seksual (pelacur) dinilai menjadi suatu langkah solutif untuk mengatasi hal tersebut.

Apabila ditinjau dari **faktor sakit hati**, prostitusi dapat terjadi karena perceraian, gagal kawin, korban penyintas pemerkosaan, hamil di luar nikah bahkan duo sejoli yang gagal menikmati masa-masa indah bersama pasangannya karena adanya perselingkuhan. Dari hal tersebut, bagi mereka yang telah dibuat sakit hati karena keadaan-keadaan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, tentunya menjadikan individu mengalami stress sampai pada akhirnya melakukan praktek prostitusi untuk menghilangkan rasa sakit hatinya terlebih untuk memenuhi kebutuhan seksualitas yang kurang. Sehingga untuk mengatasi rasa sakit hati, emosional atau psikologis yang mendalam akibat dari pengalaman trauma, penolakan, atau kekecewaan dalam hubungan interpersonal. Prostitusi bisa menjadi cara untuk merasa diinginkan, dihargai, bahkan dicintai walau hanya sementara, terutama jika individu tersebut merasa terpinggirkan (terisolasi secara sosial) atau tidak memiliki kekuatan dalam menjalankan kehidupan yang semestinya.

Terakhir, ditinjau dari **faktor kemalasan**, prostitusi dapat terjadi karena mereka malas untuk berinovasi dan berkreasi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Bagi mereka yang memiliki sedikit pilihan bahkan tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi/ finansial untuk mencapai gaya hidup yang diinginkan. Mereka yang merasa bahwa dirinya terjebak dalam lingkaran kemiskinan, kurangnya kesempatan bekerja (lama menganggur), atau keterbatasan sosial yang membuat mereka sulit untuk mencari pekerjaan yang stabil atau layak. Dalam situasi seperti itu, prostitusi bisa dianggap sebagai cara cepat/ jalan pintas untuk memperoleh uang atau memenuhi kebutuhan hidup, terlepas dari risiko dan konsekuensinya yang seringkali diabaikan. Dengan memanfaatkan/ bermodalkan penampilan (fisik), kemolekan tubuh,

serta pemanfaatan teknologi untuk mencari klien, maka bagi mereka prostitusi adalah jalan terbaik untuk lepas dari lingkaran kemiskinan.

Lebih lanjut, berbicara terkait latarbelakang terjadinya *cyber prostitution*, setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi faktor pemicu *cyber prostitution* ini terjadi dewasa ini semakin terus berkembang pesat sedemikian rupa, diantaranya sebagai berikut:⁶⁷

- a) Faktor Pendorong (*Supply*);
- b) Faktor Permintaan (*Demand*); dan
- c) Faktor Fasilitas (*Catalyst*)

Dari segi faktor pendorong (*supply*), adanya *cyber prostitution* yang mewabah disinyalir dengan adanya kemudahan teknologi dan internet yang menjangkau antar individu di seluruh belahan dunia. Selain itu faktor pendorong lain yakni sulitnya mencari pekerjaan yang berakibat pada ketidakstabilan ekonomi (*economic instability*), menjadikan individu melacurkan dirinya dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau setidaknya memenuhi kebutuhan hidup berupa kebutuhan primair, sekunder dan tersier. Disisi lain, faktor pendorong *cyber prostitution* yakni kondisi sosial dan pendidikan yang rendah.

Selanjutnya ditinjau dari segi faktor permintaan (*demand*), *cyber prostitution* menjadi hadir di dalam kehidupan masyarakat modern dikarenakan adanya permintaan layanan seksual yang tinggi yang ditandai dengan volume pengguna layanan seksual di berbagai media elektronik melalui aplikasi-aplikasi kencan seperti Mi Chat, Bumble, Say Hi, Telegram, hingga Twitter (sekarang beralih nama menjadi "X"). bahkan

⁶⁷ Binahayati Rusyidi, Nunung Nurwati. 2018. Penanganan Pekerja Seks Komersial di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3, No. 5. Hlm. 305-307

tingginya promosi dan pencarian di aplikasi “x” juga menandakan bahwa permintaan layanan seksual melalui media elektronik terbilang tinggi. Selain itu, pengaruh jaringan dan relasi dalam layanan seksual yang ditawarkan oleh mucikari/ germo maupun pemilik rumah bordil, klub-klub malam bahkan layanan pijat plus-plus di berbagai kota juga menjadi salah faktor pengaruh terciptanya *cyber prostitution* melalui media elektronik.

Lebih lanjut ditinjau dari segi *catalyst*, *cyber prostitution* yang marak terjadi di metropolitan dikarenakan adanya kemudahan fasilitas yang diberikan atas kemajuan teknologi dan informasi. Kemudahan tersebut kemudian menjadi buah simalakama dengan pemanfaatan yang negatif khususnya dipergunakan untuk menawarkan jasa layanan seksual oleh pelacur yang menjajakan dirinya. Hal ini ditunjang pula dengan fasilitas penginapan-penginapan yang secara gamblang disediakan oleh pihak yang menyewakan (fasilitator) yang turut memfasilitasi kegiatan tersebut. Sehingga *cyber prostitution* yang berkembang kini, secara tidak langsung mendapat dukungan dari fasilitator tentunya akan memberikan kemudahan bagi penyedia layanan prostitusi dan pengguna layanan prostitusi.

Singkatnya faktor-faktor penyebab *cyber prostitution* tersebut diatas, merupakan faktor utama mengapa *cyber prostitution* marak dan menjadi bisnis kotor yang berkembang sedemikian rupa. Tentu hal ini merupakan dampak negatif dari perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini. Terlebih dengan adanya peran fasilitator yang secara tidak langsung turut serta mendukung kegiatan *cyber prostitution*.

3. Para Pihak yang Terlibat dalam *Cyber Prostitution*

Maraknya *cyber prostitution* di tengah masyarakat tidak terlepas dari peranan-peranan para pihak yang turut serta menyuburkan, mempromosikan serta menyebarkan *cyber prostitution*. Adapun para pihak yang sering terlibat dalam *cyber prostitution* diantaranya yakni:

- a) Pekerja Seks Komersial (PSK);
- b) Mucikari/ Germo;
- c) Pengguna Jasa PSK; dan
- d) Penyedia fasilitas penginapan.

Keempat pihak tersebut diatas saling berkaitan satu sama lain. PSK akan dengan mudah menjajakan dirinya kepada pengguna jasa PSK dengan adanya peran mucikari/germo. Begitupula mucikari/germo dalam menjalankan *cyber prostitution* juga berkongsi dengan penyedia fasilitas penginapan untuk mempermudah eksekusi.

4. Perbedaan antara *Cyber Prostitution* dengan *Conventional Prostitution*

Bahwa seiring laju perkembangan zaman, telah memberikan dampak yang signifikan di beberapa aspek kehidupan. Dahulu komunikasi yang pada mulanya hanya bersurat dan menggunakan telepon genggam sekarang dengan adanya internet lebih mudah untuk menjangkau dan berkomunikasi yang menghubungkan manusia di seluruh dunia. Dampak ini juga turut dirasakan di sektor prostitusi yakni beralihnya prostitusi konvensional menjadi prostitusi online/ *cyber prostitution* ke arah yang lebih canggih dan modern dengan adanya internet. Namun demikian, kendati beralihnya prostitusi konvensional menjadi prostitusi online/ *cyber prostitution* justru memberikan

dampak buruk dengan dimudahkannya promosi dan aksesibilitas untuk menjangkau layanan seksualitas tersebut.

Setelah peneliti melakukan pendalaman karakteristik untuk membedakan antara *cyber prostitution* dengan prostitusi konvensional dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

<i>Aspect</i>	<i>Cyber Prostitution</i>	<i>Conventional Prostitution</i>
<i>Service Provider</i>	<i>Private commercial sex workers, pimps, international gangs using the Internet</i>	<i>Private commercial sex workers, pimps who still use conventional services</i>
<i>Service Users</i>	<i>Sugar Daddies, Travelers or Tourists, Students and College Students, etc.</i>	<i>Local Residents, Regular client, etc.</i>
<i>Accessibility</i>	<i>Can be accessed online anywhere and anytime without space and time limits as long as there is an internet network</i>	<i>Only limited to localized places of prostitution and nightlife venues such as nightclubs, massage parlors, and karaoke bars.</i>
<i>Media, Interaction and Communication</i>	<i>Through social media, such as Instagram, Only Fans, Mi Chat, Say Hi, Bumble, Telegram, Facebook, X, Bee Talk. Computer-Mediated Communication (CMC)</i>	<i>Conducted in real time through the streets, brothels, hotels and apartments with face-to-face encounters.</i>
<i>Type of Transaction</i>	<i>Online payment through digital media such as e-wallet, e-money, m-banking.</i>	<i>Payment in person or in cash.</i>

Tabel 3 The Difference Between Cyber Prostitution and Conventional Prostitution

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan antara *cyber prostitution* dengan *conventional prostitution* yang mana perbedaan tersebut terletak pada cara untuk mengakses layanan seksual. Disisi lain perbedaan diantara kedua juga dapat dilihat dari cara untuk melakukan transaksi/ pembayaran dalam hal menggunakan jasa prostitusi tersebut. Selain itu pada *cyber prostitution*, media yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan jasa seksual juga terlihat fleksibel dengan kehadiran internet melalui media sosial sedangkan pada *conventional prostitution* masih mengandalkan tatap muka (*face-to face*) untuk menjajakan atau menawarkan layanan jasa seksual.

5. Modus Operandi *Cyber Prostitution*

Modus operandi merupakan suatu pola yang terstruktur dan tersistematis yang menjadi latar belakang timbulnya suatu tindak pidana. Terciptanya pola tersebut karena adanya motivasi dari diri pelaku yang terbentuk dari lingkungan sosial maupun pengalaman-pengalaman pelaku dalam melakukan suatu pelanggaran/ kejahatan. Sehingga modus operandi yang terbentuk merupakan hasil dari interaksi antara motivasi pelaku, lingkungan sosialnya, dan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya.

Menurut Moeljatno, lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh besar dalam membentuk motivasi seseorang untuk melakukan kejahatan, baik melalui tekanan dari kelompok atau individu tertentu, maupun melalui penerimaan norma-norma yang mendukung perilaku kriminal.⁶⁸

Pengalaman-pengalaman sebelumnya juga turut berkontribusi dalam memberikan peran penting terkait terciptanya modus operandi perihal kejahatan/

⁶⁸ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 47

pelanggaran. Pelaku kejahatan/ pelanggaran acap kali belajar dari kesalahan yang kemudian kesalahan tersebut dijadikan sebagai suatu evaluasi untuk melakukan kejahatan/ pelanggaran di kemudian hari agar tidak mudah terdeteksi/ menyamarkan kejahatan/ pelanggaran tersebut. Selain itu, pengalaman juga dapat memperkuat motivasi untuk melakukan kejahatan, terutama jika pelaku merasa berhasil atau tidak tertangkap dalam tindakan kejahatan/ pelanggaran yang dilakukannya sebelumnya.

Singkatnya, modus operandi tidak hanya merupakan hasil dari motivasi individual, tetapi juga dari interaksi yang kompleks antara faktor-faktor motivasi, lingkungan sosial, dan pengalaman pelaku. Hal ini menggambarkan bahwa penanganan kejahatan tidak hanya perlu memperhatikan pelaku secara individual, tetapi juga konteks sosial dan pengalaman yang mempengaruhinya.

Selanjutnya apabila uraian modus operandi secara general tersebut dikorelasikan dengan modus operandi *cyber prostitution* setidaknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut dibawah.⁶⁹

a) *Cyber Prostitution* secara individual

Adanya peran media elektronik sebagai wadah untuk memfasilitasi transaksi dalam hal *cyber prostitution* melalui situs jejaring sosial (website) maupun aplikasi-aplikasi kencan layaknya Mi Chat, Say Hi, Bumble, Telegram, hingga Twitter (sekarang beralih nama menjadi “X”). mengingat dalam melakukan komunikasi kedua belah pihak antara pelacur dengan calon klien seringkali menggunakan identitas anonim/ alias/ samaran dengan menggunakan platform yang sulit untuk dilacak. Sehingga

⁶⁹ Christiany Juditha, dkk. (2022). *Promotion of Prostitution on Social Media*. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication. Vol. 28 No. (2). Hlm. 2

pergerakan dan keberadaan mereka hampir tidak dapat terdeteksi oleh otoritas yang berwenang.

Selanjutnya, kemudahan transaksi dalam menawarkan jasa seksual juga menjadi salah satu faktor mengapa *cyber prostitution* kian mewabah. Sistem pembayaran dalam kegiatan *cyber prostitution* terbilang cukup beragam, diantaranya yakni dengan menggunakan m-banking sampai dengan top up menggunakan aplikasi tertentu.

Dilihat dari media “x” dengan adanya berbagai tagar seperti [#angelmalang](#) [#availmalang](#) [#bispak](#) [#bisyar](#) [#bomalang](#) [#bispakmalang](#) [#bisymalang](#) [#cewekbo](#) [#ladiesnight](#) [#malangincluderoom](#) [#malangbirahi](#) [#openbomalang](#) [#openvcs](#) [#realvcs](#) [#realangel](#) [#malangbo](#) [#excludemalang](#) [#includemalang](#) [#exploremalang](#) [#wpmalang](#)

b) *Cyber Prostitution* secara Terstruktur dan Sistematis


Salah satu alasan mengapa *cyber prostitution* terus berkembang secara masif di tengah kehidupan masyarakat yakni adanya fasilitas dan layanan/ *service* yang beragam. Dilihat dari segi fasilitas, eksistensi penginapan-penginapan yang mudah diakses, secara tidak langsung turut menyuburkan kegiatan *cyber prostitution*.

Selanjutnya ditinjau dari segi layanan/ *service* yang diberikan, di tengah kemajuan teknologi yang sedemikian rupa, persaingan antar pelacur dalam menjajakan dirinya dapat dikatakan sangat kompleks yang menyebabkan iklim kompetitif antar penyedia layanan prostitusi. Hal ini dikarenakan banyak sebagian dari pelacur memberikan fasilitas dan *service* yang terbilang lengkap dengan harga yang terjangkau.

Oleh karenanya peranan/ cara mucikari untuk merekrut para psk terbilang sangat penting. Mucikari dalam merekrut calon psk/ penyedia jasa layanan seksual terbilang cukup beragam, diantaranya yakni menyediakan sebuah website, forum grup digital, sampai dengan menawarkan lowongan pekerjaan yang bermuara pada prostitusi online.

Dari berbagai modus operandi *cyber prostitution* diatas, dapat diketahui bahwa modus operandi *cyber prostitution* tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan informasi yang mana kehadiran era digitalisasi tersebut masih memiliki celah sehingga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan kegiatan ilegal.

Lebih lanjut untuk mempermudah pemahaman terkait modus operandi *cyber prostitution* melalui media elektronik, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Typical Communication in Cyber Prostitution

Selanjutnya dari gambar 1 tersebut dapat diketahui bahwa adanya fenomena sosial berupa prostitusi online di masyarakat tidak terlepas dari berbagai macam bentuk komunikasi untuk menciptakan interaksi antara penyedia layanan prostitusi, mucikari (*pimp*), serta pengguna layanan prostitusi (*user*) dengan menggunakan media elektronik sebagai wadah untuk melancarkan promosi, memesan layanan prostitusi (transaksi), serta memberikan gambaran umum terhadap layanan prostitusi yang telah diberikan dalam bentuk testimoni.

6. Ketentuan *Cyber Prostitution* dalam Hukum Positif di Indonesia

Eksistensi *Cyber Prostitution* di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern dewasa ini merupakan suatu permasalahan sosial yang sudah barang tentu akan menimbulkan kejahatan-kejahatan bentuk lain seperti perjudian serta penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Oleh karenanya, pemerintah melalui DPR RI telah merumuskan dan mengundang berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjerat para pihak yang terlibat dalam *cyber prostitution*.

Adapun pengaturan/ ketentuan yang berkaitan erat dengan *cyber prostitution* dalam kerangka hukum positif di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

a) Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama

Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada **Pasal 296 KUHP** lama telah mengatur perihal perbuatan cabul dan mengancam perbuatan tersebut dengan ancaman hukuman paling lama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Lebih lanjut merujuk pada ketentuan **Pasal 506 KUHP** juga mengatur bagi subjek hukum yang menarik/ mendapatkan keuntungan dari perbuatan cabul perempuan terlebih membuat sebagai suatu sumber pencaharian, terhadap perbuatan yang demikian ancaman hukuman berupa pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa kedua pasal tersebut belum mencakup pengaturan secara konkrit berkaitan dengan pengguna layanan prostitusi sebab pengaturan dalam KUHP lama hanya memfokuskan pada perbuatan mucikari yang menjajakan seseorang (PSK) dalam kegiatan prostitusi.

b) Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kebijakan hukum pidana (*legal policy*) telah menuju ke arah lebih baik khususnya dalam hal pengaturan praktek-praktek prostitusi di dalam kerangka hukum Indonesia. KUHP baru terdiri atas XXXVII bab. Terkait perbuatan kesusilaan telah diatur dalam KUHP baru dalam BAB XV yang mengatur tindak pidana kesusilaan.

c) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu modus operandi tindak pidana perdagangan orang yakni pelacuran yang merupakan bagian kegiatan eksploitasi manusia.⁷⁰ Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mendefinisikan “korban” sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial. yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan “eksploitasi seksual” sebagai segala bentuk memanfaatkan organ tubuh (seksual) milik orang lain untuk mendapatkan keuntungan (finansial) yang tidak terbatas pada perbuatan pelacuran atau pencabulan.

⁷⁰ Afif Fathin Muhtadi. 2021. Prostitusi Online sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal *Jurist-Diction*. Vol. 4, No. 6. Hlm. 2

d) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur secara tegas larangan-larangan untuk menyajikan keterlanjangan, alat kelamin, mengeksploitasi berupa menunjukkan aktivitas yang berkaitan erat dengan seksualitas serta menawarkan atau mengiklankan secara langsung maupun tidak langsung terkait layanan seksual. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 30 UU No. 44 Tahun 2008 mengancam bagi setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dengan ancaman pidana kurungan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda antara paling sedikit 250 jt s/d 3 miliar rupiah.

e) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 15 huruf UU No. 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, memiliki kaidah hukum yang berbunyi:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 76 UU Perlindungan Anak telah mengatur secara tegas terkait larangan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak. Dari kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa kendati telah diatur secara rigid perihal larangan eksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak,

namun pasal-pasal tersebut belum mengakomodir seluruhnya berkaitan dengan prostitusi yang masih marak terjadi khususnya bagi mereka yang masih berstatus sebagai anak.

f) Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur secara tegas larangan bagi setiap orang untuk mentransformasikan muatan-muatan yang mengandung nilai-nilai berkaitan dengan asusila.

Selanjutnya ketentuan Pasal 45 (1) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga tidak memuat substansi pengaturan tentang prostitusi, berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Lebih lanjut, dalam konteks Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang adalah sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian, tidak ada muatan prostitusinya. Sangat bisa jadi ketentuan ini dikaitkan dengan modus dalam prostitusi, misalnya dengan membuat dapat diaksesnya penawaran prostitusi yang melanggar kesusilaan, tetapi secara substansial ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah ketentuan yang secara khusus dimaksudkan untuk menjerat prostitusi akan tetapi dalam hal penegakkan hukum, pasal tersebut sering digunakan oleh penyidik maupun penuntut umum.

g) Pengaturan *Cyber Prostitution* dalam Peraturan Daerah

1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kota Bandar Lampung

Perda Kota Bandar Lampung ini disahkan oleh Walikota Bandar Lampung a.n. Drs. Suharto pada tanggal 23 November 2002. Selanjutnya perda ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Adapun ketentuan yang mengatur perihal larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di wilayah hukum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:⁷¹

“Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di dalam Wilayah Kota.

⁷¹ Dapat diakses secara umum melalui website: <https://jdih.bandarlampungkota.go.id/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024

(2) Larangan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dapat menimbulkan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.

(3) Larangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi siapapun baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelompok sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.

(4) Setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung (Becking) perantara dan atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila.”

2) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

Perda Provinsi DKI Jakarta ini disahkan oleh Gubernur DKI Jakarta a.n. Sutiyoso pada tanggal 15 Oktober 2007. Selanjutnya perda ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Adapun ketentuan yang mengatur perihal larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di wilayah hukum DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut:⁷²

“Pasal 42

(1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.

(2) Setiap orang dilarang:

a. menjadi penjaja seks komersial;

b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;

⁷² Dapat diakses secara umum melalui website: <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/13441>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024

c. *memakai jasa penjaja seks komersial.*”

3) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum

Perda Kota Denpasar ini disahkan oleh Walikota Denpasar a.n. Rai Dharmawijaya Mantra pada tanggal 6 November 2017. Selanjutnya perda ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Adapun ketentuan yang mengatur perihal larangan perbuatan/ praktek-praktek prostitusi di wilayah hukum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 yang pada intinya melarang bagi setiap orang untuk melakukan praktek-praktek prostitusi baik itu menawarkan, menggunakan, bahkan memfasilitasi praktek prostitusi.⁷³

4) Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi

Perda Kota Kendari ini disahkan oleh Walikota Kendari a.n. Adriatma Dwi Putra pada tanggal 6 November 2017. Selanjutnya perda ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Adapun ketentuan yang mengatur perihal larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di wilayah hukum Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 s/d 10 yang pada intinya melarang dengan tegas bagi setiap orang untuk menawarkan diri secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media elektronik untuk melakukan praktek-praktek prostitusi. Pun juga melarang bagi setiap orang untuk memesan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan praktek-praktek prostitusi.⁷⁴

⁷³ Dapat diakses secara umum melalui website: <https://jdih.denpasarkota.go.id/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024

⁷⁴ Dapat diakses secara umum melalui website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/81381/perda-kota-kendari-no-9-tahun-2017>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024

5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul

Perda Kota Malang ini disahkan oleh Walikota Malang a.n. Drs. Suharto pada tanggal 23 November 2002. Selanjutnya perda ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Adapun ketentuan yang mengatur perihal larangan perbuatan prostitusi dan tuna susila di wilayah hukum Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 yang pada pokoknya melarang dengan tegas adanya tempat-tempat pelacuran yang dilakukan perorangan maupun dilakukan secara berkelompok.⁷⁵

E. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik melalui Media Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Merujuk pada pengertian “transaksi elektronik” menurut ketentuan perundang-undangan berupa Pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan “transaksi elektronik” sebagai perbuatan hukum yang menggunakan perangkat lunak berupa komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lain. Dari pengertian mengenai “transaksi elektronik” dapat diketahui bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli maupun melalui perantara dengan menggunakan perangkat lunak berupa media elektronik dengan maksud untuk mempermudah kegiatan jual beli tersebut.

⁷⁵ Dapat diakses secara umum melalui website: <https://peraturan.go.id/id/perda-kota-malang-no-8-tahun-2005>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024

2. Pengertian Media Elektronik

Bahwa media elektronik dikaji dari sudut pandang etimologi terdiri dari dua suku kata yakni “media” dan “elektronik”. Secara etimologi, "media" berasal dari bahasa Latin yang berarti "perantara" atau "alat." "Elektronik" berasal dari bahasa Yunani "elektron", yang berarti "ambar". Pada zaman dahulu, ambar (resin fosil) sering digosok untuk menghasilkan muatan listrik yang dikenal sebagai "elektron." Dengan demikian, "media elektronik" mengacu pada perantara atau perangkat yang menggunakan teknologi listrik atau elektronik untuk menyampaikan informasi yang dengan maksud untuk diketahui oleh orang lain.⁷⁶ Apabila merujuk pada pengertian media elektronik pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara harfiah dapat dimaknai sebagai suatu sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik canggih.⁷⁷ Adapun contoh-contoh alat elektronik sebagai misal alat-alat elektronik diantaranya yakni *handphone*, radio, televisi dll.

Selanjutnya di dalam UU ITE tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait makna dari term “media elektronik”. Namun pengertian media elektronik menurut hukum dapat ditemui berdasarkan kaidah hukum berupa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (3) huruf b memberikan definisi media elektronik sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 61 ayat (3) huruf b

*“Yang dimaksud dengan "**media elektronik**" adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/*

⁷⁶ Roberto Ranto. 2019. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum Athea. Vol. 2 No. (2). Hlm. 148

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diakses secara umum melalui laman: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

atau menyebarkan Informasi Elektronik yang digunakan untuk sementara atau permanen.”

Dari pengertian media elektronik tersebut diatas dapat diketahui bahwa media elektronik yakni suatu perantara berupa perangkat lunak yang difungsikan untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses dan menyebarkan informasi secara daring dalam jangka waktu tertentu.

3. Sejarah Perkembangan Transaksi Elektronik di Indonesia

Sejarah perkembangan transaksi elektronik di Indonesia merupakan cerminan dari transformasi digital yang telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk cara kita berbelanja, bertransaksi, dan berinteraksi secara online. Perkembangan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian langkah dan inovasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1980-an, Indonesia mulai mengalami percepatan dalam penggunaan teknologi komputer dan internet. Pemerintah Indonesia, bersama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan, mulai memperkenalkan sistem pembayaran elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi. Bank-bank besar seperti Bank Indonesia dan beberapa bank swasta besar layaknya Bank Central Asia mulai mengembangkan sistem perbankan elektronik untuk memfasilitasi transaksi nasabah mereka. Perkembangan sistem perbankan elektronik semakin meluas pada tahun 1990-an dengan diperkenalkannya jaringan ATM (*Automated Teller Machine*) yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti penarikan uang tunai dan transfer dana secara mandiri tanpa harus ke kantor cabang bank. Hal ini membawa revolusi dalam industri perbankan di Indonesia dan meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan bagi masyarakat.

Pada awal tahun 2000-an, internet semakin merambah ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Perusahaan-perusahaan *e-commerce* pertama mulai muncul, memungkinkan konsumen untuk berbelanja secara online melalui platform-platform seperti situs web dan aplikasi *mobile*. Adapun berbagai perusahaan-perusahaan *e-commerce* pada era 2000-an diantaranya yakni Kaskus (1999), Multiply (2003), Toko Bagus (2005) yang beralih menjadi Berniaga.com kemudian diakuisisi menjadi olx.com., Bukalapak (2010), Lazada (2012), hingga Shoppe (2015). Dari berbagai perusahaan-perusahaan *e-commerce* tersebut, meskipun masih dalam tahap awal, perkembangan *e-commerce* ini menandai awal dari era baru dalam perdagangan dan transaksi di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan penetrasi internet yang semakin meluas, transaksi elektronik di Indonesia terus berkembang pesat. Layanan *e-money* atau uang elektronik mulai diperkenalkan, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara digital melalui kartu prabayar atau aplikasi *mobile*. Pemerintah Indonesia juga aktif dalam mendorong penggunaan pembayaran digital dengan meluncurkan program-program seperti Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) untuk mengurangi penggunaan uang tunai dan mendorong adopsi pembayaran digital di masyarakat.

Program-Program tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun hal-hal yang termuat di dalam UU ITE secara tegas mengatur berbagai aturan terkait dengan keamanan, privasi, dan kriminalitas/ kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia maya. Selain itu UU ITE mengatur berbagai aspek penting, termasuk perlindungan data pribadi, keamanan

transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, dan ketentuan-ketentuan pidana terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu bagian yang kontroversial dari UU ITE adalah pasal-pasal yang terkait dengan penghinaan dan penyebaran konten negatif di media sosial yang dianggap dapat mengancam kebebasan berbicara dan berekspresi.

Sejak diberlakukannya UU ITE, ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan revisi dalam pasal-pasal tertentu. Pada tahun 2016, pemerintah melakukan revisi terhadap UU ITE melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Revisi ini dimaksudkan untuk memperkuat aspek-aspek keamanan dan penegakan hukum di ranah *cyber* dengan tujuan untuk meminimalisir berbagai macam kejahatan yang dilakukan di dunia maya.

Pada pertengahan tahun 2010-an, revolusi *fintech* (*financial technology*) mulai mengubah lanskap industri keuangan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan *fintech* mulai menawarkan berbagai layanan finansial baru seperti *peer-to-peer lending*, *payment gateway*, dan aplikasi dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi secara online dengan cepat dan mudah. Inovasi-inovasi ini membawa manfaat besar bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional.

Pada masa pandemi COVID-19, transaksi elektronik di Indonesia mengalami lonjakan signifikan karena adanya pembatasan sosial (*social distancing*) dan penutupan atau pembatasan terhadap jam buka toko, swalayan, pasar tradisional maupun pasar

modern. Adanya pembatasan sosial ini tentunya memiliki dampak bagi pebisnis maupun masyarakat (konsumen) secara umum. Banyak bisnis yang beralih ke platform online untuk menjual produk dan layanan, sementara konsumen mulai mengandalkan pembayaran digital berupa QRIS, *mobile banking* maupun pembayaran-pembayaran digital lain untuk melakukan transaksi sehari-hari. Hal ini tentunya memberikan dampak positif untuk mempercepat adaptasi masyarakat terhadap teknologi digital di berbagai sektor dan meningkatkan kemandirian ekonomi digital di Indonesia yang ditandai banyaknya layanan e-commerce yang telah menggunakan sistem pembayaran/transaksi elektronik.

Ketika teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, kebutuhan akan internet menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat, terutama di daerah perkotaan. Pemanfaatan internet dianggap sebagai kebutuhan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pengusaha. Pengusaha di semua tingkatan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen melalui media elektronik. Pengusaha harus segera beradaptasi dengan teknologi karena bisnis manual jauh tertinggal dalam proses penyampaian informasi dan penyerahan barang/jasa. Di dunia bisnis, kecepatan dan ketepatan proses penyampaian informasi dan transaksi akan menentukan keberhasilan. Prinsip ini sangat dipegang teguh oleh pengusaha daring. Proses jual beli melalui media elektronik, e-commerce, terdiri dari proses membeli dan menjual, mentransfer, atau bertukar produk, layanan, dan informasi dengan menggunakan jaringan internet.⁷⁸

⁷⁸ Mudakir Iskandar Syah. 2018. Hukum Bisnis Online Era Digital, Jakarta: Campustaka. Hlm. 15

Saat ini, Indonesia terus bergerak menuju masyarakat yang lebih digital dengan terus berkembangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta adopsi teknologi digital yang semakin meluas. Berbagai inisiatif pemerintah dan sektor swasta terus didorong untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses terhadap layanan keuangan digital, dan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pergerakan positif tersebut juga didukung dengan adanya pembaharuan kebijakan terkait sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa diundangkannya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Singkatnya, sejarah perkembangan transaksi elektronik di Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat serta inisiatif dari berbagai pihak yang senantiasa mendorong adaptivitas masyarakat untuk beralih dari transaksi yang pada awalnya dilakukan secara konvensional beralih ke arah yang lebih maju yakni transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sarana berupa media elektronik. Hal ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi juga perubahan dalam cara kita berinteraksi, berbelanja, dan bertransaksi di era digital ini. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, perkembangan ini menawarkan potensi besar dalam menciptakan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

4. Asas-Asas dalam Hukum Informasi dan Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki asas-asas yang harus dipedomani dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Adapun asas-asas yang berlaku dalam hukum informasi dan elektronik diantaranya:⁷⁹

1. **Subjective territoriality**, dalam perspektif ini, hukum diberlakukan berdasarkan wilayah di mana *cybercrime* terjadi, serta tempat di mana penyelesaian kasus pidananya dilakukan, yang mungkin berada di negara lain;
2. **Objective territoriality**, dalam perspektif ini, hukum diberlakukan berdasarkan wilayah di mana dampak utama dari kejahatan dengan jenis *cybercrime* terjadi, dan dampak yang signifikan bagi negara terkait menjadi faktor penentu dalam pengaturan hukum;
3. **Nationality**, dalam perspektif ini negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku;
4. **Passive nationality**, yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban; dan
5. **Protective principle**, dalam perspektif ini hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya.

Dari asas-asas tersebut dapat diketahui bahwa negara memberikan perlindungan terhadap kejahatan yang termasuk dalam klasifikasi *cybercrime* baik yang terjadi di

⁷⁹ Muhammad Akbar Fhad Syahril. 2023. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara. Hlm. 52

negara lain maupun terjadi di wilayah yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya dengan diundangkan dan berlakunya UU ITE memberikan landasan/ dasar hukum negara untuk memberikan perlindungan dan langkah-langkah penegakan hukum terhadap kejahatan dengan jenis *cybercrime*, baik yang melibatkan pelaku maupun korban yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia maupun di luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Sehingga hal ini menegaskan adanya komitmen negara dalam menghadapi ancaman kejahatan di dunia digital serta menegaskan bahwa pelanggaran hukum semacam itu akan ditindak dengan tegas sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

5. Klasifikasi Transaksi Elektronik

a) Metode Pembayaran Transaksi Elektronik

Adapun metode pembayaran dalam sistem transaksi elektronik yakni:⁸⁰

- 1) Pembayaran elektronik langsung: Pembayaran langsung dari pembeli ke penjual, misalnya kartu kredit, dompet digital, atau transfer bank online; dan
- 2) Pembayaran elektronik tidak langsung: Pembayaran yang melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, seperti PayPal atau transfer bank antar lembaga.

b) Platform/ Media Transaksi Elektronik

Adapun jenis platform/ media transaksi elektronik diantaranya:⁸¹

- 1) *E-commerce*: Transaksi yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi e-commerce, seperti Amazon, eBay, atau Tokopedia.

⁸⁰ Wijaya, A. S., dkk. 2023. Penggunaan Metode E-Payment Terhadap Kegiatan Jual Beli Pada Mahasiswa Di Jakarta. Vol 3 No. (2). Hlm. 157

⁸¹ Abigail Tesalonika Natania, Renny Dwijayanti. 2024. Pemanfaatan Platform Digital Sebagai Sarana Pemasaran Bagi UMKM. Jurnal Pendidikan Tata Niaga. Vol 12 No. (1). Hlm.5

- 2) *Mobile commerce (M-commerce)*: Transaksi yang dilakukan melalui perangkat seluler, seperti aplikasi belanja atau pembayaran melalui ponsel.

c) Bentuk-Bentuk Interaksi dalam Transaksi Elektronik

Karakteristik transaksi elektronik dari sudut pandang subjek-subjek yang melakukan dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁸²

1) B2C (*Business-to-Consumer*)

B2C adalah model interaksi di mana perusahaan atau bisnis berinteraksi langsung dengan konsumen atau pelanggan akhir dalam konteks perdagangan atau penjualan. Dalam model ini, transaksi dan interaksi terjadi antara perusahaan dan individu konsumen yang membeli produk atau layanan untuk kebutuhan pribadi atau rumah tangga seperti kebutuhan primair, sekunder, dan tersier. Adapun contoh model interaksi B2C yakni toko ritel yang menjual berbagai produk kepada konsumen.

2) B2B (*Business-to-Business*)

B2B adalah model interaksi di mana perusahaan atau bisnis berinteraksi dengan perusahaan atau bisnis lainnya dalam konteks perdagangan atau kerjasama bisnis. Dalam model ini, transaksi dan interaksi terjadi antara dua entitas bisnis yang saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan produk, layanan. Adapun contoh model interaksi B2B diantaranya yakni adanya toko grosir yang menjual barang-barang kepada orang lain selanjutnya orang tersebut menjual kembali barang yang dibeli dari toko grosir tersebut.

⁸² Mahir Pradana. Klasifikasi Jenis-Jenis *E-Commerce* di Indonesia. Jurnal Neo-Bis. Vol. No. (2). Hlm. 36

3) **B2G (*Business-to-Government*)**

B2G adalah model interaksi di mana perusahaan atau bisnis berinteraksi dengan pemerintah dalam konteks bisnis atau perdagangan. Dalam model ini, bisnis bertindak sebagai pemasok atau penyedia produk, layanan, atau solusi kepada pemerintah dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, konstruksi, konsultasi, logistik, atau layanan keuangan. Adapun contoh bentuk interaksi B2G sebagai misal dalam proyek nasional pemerintah melibatkan pihak swasta untuk menjadi investor dalam proyek tersebut.

4) **C2B (*Consumer to Business*)**

C2B adalah model interaksi di mana konsumen atau pengguna individu menjual produk, layanan, atau informasi kepada perusahaan atau bisnis. Dalam model ini, konsumen berperan sebagai penjual yang menawarkan produk atau layanan kepada bisnis sebagai pembeli. Adapun contoh bentuk interaksi C2B diantaranya yakni fotografer independen yang menjual hasil foto-fotonya kepada media layaknya agen periklanan seperti majalah, tabloid, koran dll.

5) **C2C (*Consumer-to-Consumer*)**

C2C adalah model interaksi di mana konsumen atau pengguna individu berinteraksi langsung satu sama lain untuk melakukan transaksi atau pertukaran barang, jasa, atau informasi tanpa keterlibatan perantara bisnis. Dalam model ini, konsumen berperan sebagai penjual dan pembeli secara bersamaan, menciptakan suatu platform atau pasar di mana mereka dapat saling berinteraksi untuk melakukan transaksi. Adapun contoh bentuk interaksi G2C diantaranya yakni *market place* yang terdapat pada forum komunitas jual beli online yang membagikan informasi, saran untuk menjual maupun tukar barang dengan sesama anggota komunitas tanpa melalui perantara.

6) **G2C (*Government-to-Consumer*)**

G2C adalah salah satu model interaksi antara pemerintah (*Government*) dan konsumen atau warga negara (*Consumer*). Dalam model ini, pemerintah bertindak sebagai penyedia layanan atau informasi kepada konsumen atau warga negara secara langsung melalui berbagai saluran komunikasi elektronik. Tujuan utama dari model G2C adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyediaan layanan publik kepada masyarakat. Adapun contoh bentuk interaksi G2C diantaranya yakni pembayaran pajak yang dilakukan secara online, Pengaduan atau laporan yang diselenggarakan secara online, tilang elektronik dll.

Selanjutnya, karakteristik atau dari transaksi elektronik ditinjau dari tipe-tipe dalam hal menunjang kegiatan jual beli diantaranya sebagai berikut:⁸³

1) **Transaksi Satu Kali (*One-time transactions*)**

Transaksi satu kali adalah jenis transaksi di mana pembelian atau penjualan dilakukan hanya sekali, tanpa adanya komitmen berkelanjutan antara pembeli dan penjual. Adapun contoh transaksi satu kali yakni pembelian barang/ produk di toko secara langsung, pembelian tiket konser, dll.

2) **Transaksi berbasis Langganan (*Subscription-based transactions*)**

Transaksi berbasis langganan adalah jenis transaksi di mana konsumen membayar biaya berlangganan secara berkala untuk mendapatkan akses terus-menerus ke produk atau layanan selama periode waktu tertentu. Dalam model ini, pelanggan biasanya mendaftar untuk langganan dengan pembayaran reguler, seperti bulanan atau tahunan, dan mereka terus menerima manfaat dari

⁸³ Shresth Garg, Pulak Ghosh, Brandon Tan. 2020. *Vertical Integration and Supply Chains*. Department of Economics, Harvard University

produk atau layanan selama langganan berlangsung. Adapun contoh jenis transaksi berbasis langganan yakni langganan streaming.

6. Perbedaan Transaksi Konvensional dengan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara bertransaksi. Transaksi konvensional, yang melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli di lokasi fisik, telah lama menjadi metode utama dalam perdagangan. Namun, dengan kemajuan teknologi, transaksi elektronik kini semakin mendominasi. Transaksi elektronik, atau *e-commerce*, memungkinkan transaksi dilakukan secara online melalui platform digital tanpa perlu pertemuan fisik antara pihak-pihak yang terlibat. Perbedaan antara transaksi konvensional dan transaksi elektronik terletak pada cara pelaksanaannya serta platform yang digunakan. Transaksi konvensional dilakukan secara langsung dengan menggunakan uang tunai atau dokumen fisik seperti cek atau surat perintah pembayaran. Di sisi lain, transaksi elektronik menggunakan teknologi digital dan internet untuk mentransfer dana atau informasi, seringkali melalui platform seperti perbankan online atau aplikasi *e-commerce*. Hal ini mencakup penggunaan metode pembayaran digital seperti kartu kredit, transfer bank elektronik, atau dompet digital, yang menawarkan kecepatan, kemudahan, dan aksesibilitas yang lebih besar dalam bertransaksi, namun juga memerlukan kehati-hatian dalam pengelolaan keamanan dan privasi data. Perbedaan utama antara transaksi konvensional dan transaksi elektronik terletak pada medium yang digunakan, proses interaksi, kecepatan dan efisiensi, serta jangkauan pasar. Kedua bentuk transaksi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat mempengaruhi pilihan konsumen dan bisnis dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Adapun perbedaan antara transaksi konvensional dengan transaksi elektronik dapat digambarkan pada tabel berikut dibawah.⁸⁴

Aspek Pembeding	Transaksi Konvensional	Transaksi Elektronik
Modal Usaha	Pelaku usaha harus memiliki modal besar untuk membuka toko konvensional.	Pelaku usaha memiliki modal relatif rendah. Dalam beberapa kasus, bahkan tidak ada modal sama sekali bahkan gratis.
Pengecekan suatu produk/ layanan	Pembeli dapat melihat kondisi fisik produk. Mereka bisa mencoba merasakan produk. Mereka dapat memeriksa apakah ada kerusakan pada produk yang diinginkan. atau memastikan bentuk layanan yang ditawarkan kepada konsumen	Barang yang ditawarkan hanya bisa dilihat dalam gambar yang mewakili produk fisik. Oleh karena itu, pembeli tidak dapat mencoba dan memastikan apakah ada kerusakan pada produk maupun memastikan bentuk layanan yang diberikan.
Interaksi	Penjual dan pembeli bertemu langsung satu sama lain.	Proses dan interaksi antara penjual dan pembeli dilakukan hanya melalui media elektronik dengan jaringan internet.
Bentuk transaksi	Bentuk transaksi tidak berlangsung selama 24 jam. Oleh karena itu, pembeli memiliki waktu terbatas.	Model transaksi berlangsung 24 jam tanpa batas waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.
Jaringan Pemasaran produk/ layanan	Pemasaran mencapai jumlah calon konsumen yang terbatas.	Pemasaran mencapai calon konsumen yang sangat luas.

⁸⁴ Ghansham Anand, dkk. 2020. *The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement*. Padjajaran Journal of Law. Vol. 7 No. (3). Hlm. 344

Informasi produk/ layanan	Pembeli mendapatkan informasi tentang produk/ layanan selama proses transaksi secara langsung melalui penjual.	Pembeli mendapatkan informasi tentang produk/ layanan tanpa harus bertemu secara langsung dengan penjual.
Kepercayaan terhadap produk/ layanan	Pembeli tidak ragu dengan produk/ layanan yang akan dibeli atau digunakan serta tidak ragu dalam melakukan transaksi karena pembeli dapat melihat produk dan bertemu penjual secara langsung.	Pembeli mungkin meragukan karena proses transaksi harus didasarkan pada kepercayaan. Pembeli tidak bertemu langsung dengan penjual dan hanya bisa percaya pada produk/ layanan berdasarkan informasi yang tercantum.
Proses Transaksi	Proses transaksi dilakukan dan dihasilkan dari komunikasi langsung antara kedua belah pihak.	Proses transaksi dilakukan dan dihasilkan setelah pembeli mengklik panel "setuju/ sepakat" pada halaman situs web dan menyetujui syarat-syarat yang tercantum yang ditawarkan oleh penjual.

Tabel 4 Perbandingan antara Transaksi Konvensional dengan Transaksi Elektronik

Dari tabel 3 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mendasar antara transaksi yang dilakukan secara konvensional dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Transaksi konvensional lebih unggul dalam hal pengecekan suatu produk yang dijual atau layanan yang diberikan sehingga kepercayaan terhadap produk/ layanan terbilang tinggi, namun transaksi konvensional terbilang lemah/ kurang memadai dalam hal modal usaha, bentuk transaksi (tunai) dan jaringan pemasaran produk yang sangat terbatas. Sedangkan transaksi elektronik unggul dalam hal modal usaha, bentuk transaksi (misal: e-wallet, m-banking, internet banking, QRIS, dll), serta lebih mudah dalam menjangkau pasar dalam hal memasarkan produk/ layanan, namun transaksi elektronik terbilang lemah/ kurang memadai dalam hal pengecekan suatu

produk/ layanan yang diberikan sehingga kepercayaan terhadap produk/ layanan terbilang rendah.

Sehingga berdasarkan uraian terkait perbedaan antara transaksi konvensional dengan transaksi online dapat diketahui bahwa dalam rangka menghadapi era digital yang terus berkembang, memahami perbedaan antara transaksi konvensional dan transaksi elektronik menjadi semakin penting. Transaksi konvensional menawarkan keuntungan dalam hal interaksi langsung dan pengalaman belanja yang lebih personal, namun terbatas oleh faktor waktu dan lokasi. Sebaliknya, transaksi elektronik memberikan kemudahan dan kecepatan, serta jangkauan yang lebih luas, namun mungkin kurang dalam aspek interaksi personal dan kepercayaan langsung. Kedua bentuk transaksi ini bukanlah saling menggantikan, melainkan saling melengkapi dalam ekosistem perdagangan modern. Bisnis yang mampu memadukan keunggulan keduanya dapat lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Pada akhirnya, pilihan antara transaksi konvensional dan elektronik bergantung pada preferensi, kebutuhan, dan situasi masing-masing pihak yang terlibat.